

KAIDAH YANG BERKAITAN DENGAN KHULU'

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

uswatun0221244007@uinsu.ac.id

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amaradly73@yahoo.com

Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

herifirmansyah@uinsu.ac.id

ABSTRACT:

Khulu' is a form of marital dissolution initiated by the wife by offering a specific compensation ('iwad) to the husband in exchange for divorce. This study aims to analyze the normative principles of khulu', examine its supporting legal evidences, and explore its implementation both in daily life and within the Indonesian legal system. This research employs a normative approach through literature review of classical Islamic jurisprudence texts and national legal regulations. The findings indicate that khulu' is grounded in the principles of mutual consent, clarity in the form and value of compensation, and protection of women's rights. The theory of khulu' also positions the husband as the party who acknowledges the contract and accepts the compensation, thereby resulting in an irrevocable divorce (ṭalāq bā'in) that cannot be reversed except through a new marriage contract. This study highlights the importance of regulating khulu' based on the principles of justice, maqāṣid al-sharī'ah, and legal certainty for both parties.

Keywords: *Khulu', Islamic Family Law, Legal Certainty*

ABSTRAK

Khulu' merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu ('iwad) kepada suami sebagai imbalan atas talak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah khulu' secara normatif, dan menganalisis dalil dalil nya , serta menelaah implementasinya dalam kehidupan sehari hari, dan juga dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih klasik dan regulasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa khulu' berlandaskan prinsip kerelaan, kejelasan bentuk dan nilai tebusan, serta perlindungan terhadap hak perempuan. Teori khulu' juga menempatkan suami sebagai pihak yang mengakui akad dan menerima tebusan, sehingga menghasilkan talak ba'in yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad baru. Studi ini menegaskan bahwa pengaturan khulu' perlu memperhatikan prinsip keadilan, maqāṣid al-sharī'ah, serta kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Khulu', Hukum Keluarga Islam, Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Suami istri apabila mereka merasa tidak dapat mempertahankan pernikahannya, dan juga tidak mendapatkan hak hak dan kewajiban nya dalam pernikahan, maka mereka dapat

mengajukan talak ataupun khulu pada pernikahan yang benar menurut agama. adapun perbedaannya adalah talak berasal dari suami, sedangkan khulu berasal dari istri. Yang mana Penulis akan membahas pada tulisan ini lebih terkhusus pada permasalahan khulu.

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian yang mendapatkan legitimasi dalam hukum Islam, di mana istri berhak meminta perpisahan dari suaminya dengan memberikan sejumlah harta sebagai iwad (tebusan). Khulu' bukan hanya peristiwa sosial dalam rumah tangga, melainkan juga fenomena hukum yang memuat unsur kesepakatan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam berbagai literatur fikih klasik, khulu' dibahas secara luas dalam bingkai hukum talak, namun memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya, baik dari aspek prosedur maupun filosofinya.

Secara prinsip, khulu' didasari oleh kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam, konsep khulu' berkaitan erat dengan kaidah-kaidah fikih seperti *الضرار يزال* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *المشقة تجلب التيسير* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menjadi dasar argumentasi ulama dalam membenarkan khulu' sebagai solusi atas konflik keluarga. Penerapan kaidah-kaidah ini dalam praktik khulu' memberikan gambaran bahwa hukum Islam tidak hanya tekstual, tetapi juga adaptif terhadap situasi dan kebutuhan kemanusiaan.

Dengan mengkaji khulu' melalui pendekatan kaidah fikih, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep khulu', baik dari sisi normatif maupun praktis, serta menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah tersebut dapat diaplikasikan dalam penyelesaian hukum keluarga secara adil dan maslahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Makna Kaidah

Kaidah Pertama

الأصل أن البضع في حال دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الرَّوْجِ يُعَدُّ مَالًا , وَفِي حَالِ خُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِ الرَّوْجِ لَا

يُعَدُّ مَالًا

“Dasar nya bahawasanya kemaluan ketika keadaan dia masuk pada kepemilikan suami terhitung/terjanjikan sebagai harta, dan pada keadaan keluar dari kepemilikan suami tidak lagi terhitung/terjanjikan sebagai sebuah harta”

البيضع secara bahasa memiliki banyak arti, yaitu diantaranya bermakna jima, akad nikah, mahar, dan juga bermakna wanita. Adapun di dalam kitab mu'nis jalis البيضع ditujukan kepada istri, oleh karena itu di syaratkan البيضع wajib masih dalam kepemilikan suami, dengan demikian sah khulu istri yang sudah di talak raj' i, dan tidak sah lah khulu istri yang di talaq ba'in.¹

Dapat kita pahami maksud dari kaidah di atas adalah seorang istri ketika menikah dan menjadi milik suaminya, maka suaminya harus memberikannya sejumlah harta yang mana kita sebut dengan mahar. Akan tetapi ketika si wanita ini berpisah dan keluar dari kepemilikan suaminya maka suami tidak lagi berkewajiban memberikannya harta. Adapun kaidah ini dipakai oleh para ulama dalam permasalahan khulu yaitu suami tidak berkewajiban memberikannya apapun kepada istrinya, melainkan istrinya lah yang harus mengeluarkan harta sebagai ganti kepada suami.² Keadaan ini hanya berlaku ketika si istri yang meminta pisah dengan suami (khulu), akan tetapi jika si suami yang menceraikan istrinya (talak), maka si istri tidak harus memberikan ganti apapun kepada suaminya.³

Adapun harta yang diberikan istri kepada suami sebagai عواض (pengganti) kepada suami dapat sebesar mahar yang diberikannya kepada istrinya, dan juga bisa lebih besar dari mahar yang diberikan, dan dapat lebih kecil dari mahar jika si suami ridha.

Lalu timbul pertanyaan apakah khulu itu sah jika istri tidak memberikan عواض (pengganti) kepada suami? Para ulama terbagi atas dua pendapat pada permasalahan ini. Malikiyah dan satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat sah khulu tanpa عواض (pengganti).⁴ Mereka berpendapat bahwasanya khulu adalah pemutus pernikahan sama seperti talak, maka sah khulu sebagaimana talak yang sah tanpa ada عواض (pengganti).

Pendapat kedua dari kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, dan suatu riwayat dari Ahmad mengatakan tidak sah khulu tanpa adanya عواض (pengganti). Mereka memandang bahwa talaq

¹ Abu Hamzah Mustofa, *Mu'nis Jalis Bi Syarah Al-Yaqut Al-Nafis*, vol. 2 (Dar Tsamaratul Ulum, t.t.), 176.

² Jurnal Petri Roszi dkk., “Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Ahkam* 8, no. 1 (t.t.): 4.

³ Rahmad Riyansyah Botutihe dan Misbahuzzulam, “Khulu’ and the Controversy in Islamic Legal Thought: The Diverging Perspectives of Imam Bakr Al-Muzani and Imam Al-Syafi’i on Seriously Ill Women,” *Ar-Risalah* 24, no. 1 (2024): 71.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 3 (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, t.t.), 194.

dan khulu adalah dua hal yang berbeda, adapun jika tidak ada عواض (pengganti) maka dia adalah talak bukan khulu.⁵

Kaidah Kedua

كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ, وَلَا يَنْعَكِسُ

Artinya: “Setiap sesuatu yang bisa di jadikan mahar, maka bisa juga dijadikan Ganti pada khulu, dan tidak sebaliknya”.

Maka dapat kita pahami maksud dari kaidah diatas adalah, seorang Istri yang meminta pisah dari suami nya (khulu) harus memberikan bayaran عواض (pengganti) kepada suami nya, maka kita harus melihat عواض (pengganti) ini apakah bisa di jadikan mahar atau tidak , jika bisa maka dia juga dapat dijadikan عواض (pengganti) pada khulu.

Dalam menentukan عواض (pengganti) pada khulu, maka penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu kriteria atau syarat mahar yang sah menurut islam. Mahar adalah setiap sesuatu yang sah menjadi harga dari sebuah barang ataupun berupa manfaat maka sah dia dijadikan mahar, tidak ada batasan sedikit atau banyak nya, adapun jumlah nya berdasarkan kesepakatan diantar suami dan istri. akan tetapi disebutkan dalam kitab fathul qorib disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham, Dan tidak lebih dari 500 dirham.⁶

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam mahar adalah pertama mahar merupakan sesuatu yang dapat menjadi kepemilikan, dan ada nilai jual nya. kedua mahar adalah sesuatu yang diketahui, maka mahar tidak dapat berupa barang yang masih tidak jelas bentuk dan harga nya, yang ketiga mahar tidak boleh ada unsur kebohongan di dalam nya, semisal barang yang telang hilang dari kepemilikan kita, ataupun barang yang sudah dicuri sebelum nya.⁷

Dengan demikian عواض (pengganti) pada khulu harus lah memenuhi syarat sebgaimana syarat dan ketentuan mahar yang telah di jelaskan sebelum nya.jika tidak maka tidak sah lah dia dijadikan عواض (pengganti) pada khulu.

⁵ Syarbini Khatib, *Al-Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), 268.

⁶ Abu Syuja', *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Ghāyat al-Taqrīb* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).

⁷ Fitriyani, “Hak Khuluk Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Keadilan Gender,” *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 5.

Kaidah ketiga

الْخُلْعُ يَمِينُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ, وَ مُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ (أَبِي حَنِيفَةَ) , وَعِنْدَهُمَا : هُوَ يَمِينُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ

"Khulu adalah sumpah dari sisi suami, dan sebuah tebusan / kompensasi dari sisi istri menurut imam abi hanifah, dan menurut keduanya khulu adalah sumpah dari sisi kedua nya (suami&istri)".

Maka akibat yang terjadi jika khulu bersifat sumpah bagi suami, suami tidak dapat menarik kembali pernyataan / sumpah nya walaupun sebelum ada قبول (persetujuan) istri, dan tidak boleh ada syarat خيار (pilihan) baginya, serta tidak tergantung atas hadir nya suami di persidangan atau tidak. Akibat yang berdampak pada istri bahwasanya khulu bersifat tebusan/kompensasi adalah istri dapat membatalkan khulu, dan kembali kepada suami nya, selagi suami nya belum menyetujui khulu nya, dan sah syarat خيار (pilihan) atas nya walaupun lebih dari tiga hari.⁸

Sedangkan yang berpendapat khulu bersifat sumpah bagi suami dan istri maka kedua belah pihak tidak dapat menarik kembali khulu tersebut walaupun belum ada akad قبول (persetujuan) dari kedua belah pihak.

Maka akibat hukum yang terjadi jika seorang istri menggugat cerai suami nya adalah putus nya ikatan pernikahan mereka, dan berakibat jatuh talaq baynunah sughro, sehingga mereka tidak dapat rujuk kembali, dikarenakan khulu bertujuan untuk melepaskan ikatan kepemilikan antara istri dan suami nya, dan tujuan ini tidak mungkin tercapai jika tidak dengan jatuh nya talaq baynunah. karena talaq raji' ikatan kepemilikan anatara suami dan istri belum terlepas sepenuhnya, sampai dengan habis nya masa iddah. Adapun jika mereka memutuskan untuk rujuk kembali maka mereka diharuskan menjalankan akad baru kembali, tanpa perlu menikah dengan orang lain terlebih dahulu.

Dalil dan Asal kaidah

Kaidah Pertama

الأصل أن البضع في حال دخوله في ملك الزوج يعد مالا , وفي حال خروجه من ملك الزوج لا يعد

مالا

Kaidah ini salah satu yang menjadi landasan kaidah di permasalahan khulu, sebagai landasan bahwasanya khulu adalah proses pemisahan ikatan pernikahan mealalui istri, dengan

⁸ Ibn Al- Humam, *Fath al-Qadīr 'ala al-Hidāyah*, vol. 3, t.t., 463.

membayar tebusan sejumlah harta kepada suami. suami tidak berkewajiban untuk memberikan apapun kepada istri nya saat proses khulu

Adapun dalil utama yang mendasari kaidah ini adalah: surat al-baqarah ayat 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”.⁹

Ayat ini menunjukkan apabila sepasang suami istri takut tidak lagi dapat menjalankan kewajiban dan hak-hak nya nya sesuai dengan ketentuan Allah, maka si istri dapat meminta cerai kepada suami nya dengan memberikan tebusan kepada suami nya. Ayat ini sebagai dalil pemisahan antara suami dan istri dapat dilakukan melalui cara lain, selain talak, yaitu melalui khulu’

Berdasarkan ayat ini para ulama sepakat bahwasanya hukum khulu itu boleh dilakukan. Dan para ulama berbeda pendapat apakah khulu hanya boleh dalam keadaan takut melanggar ketentuan Allah saja, atau boleh diluar itu. Maka mayoritas ulama berpendapat bahawa khulu boleh Sama ada dalam keadaan takut, atau tidak takut melanggar ketentuan Allah.¹⁰

Berdasarkan lafaz فيما افْتَدَتْ بِهِ menjadi dalil ketentuan عواض (pengganti) pada khulu’ bahwasanya boleh sebesar mahar yang diberikan, atau lebih sedikit, ataupun lebih banyak dari mahar yang diberikan. Dikarenakan lafaz yang digunakan menggunakan lafaz umum, dengan keumuman lafaz di atas para ulama berpendapat tidak ada pengkhususan dalam nominal عواض (pengganti) pada khulu.

Hadis yang menjadi dalil bagi permasalahan khulu adalah: hadis yang di riwayatkan bukhori di shahih nya, yang mana hadis ini adalah pondasi hukum yang dipakai para ulama pada pembolehan khulu. dan hadis ini merupakan awal mula terjadinya khulu dalam Islam.

عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقمت على ثابت في دين ولا خلق، إلا أنني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009).

¹⁰ Muhammad Ali Asyais, *Tafsir Ayat Ahkam* (Dar Ibn Katsir, t.t.), 318.

أَتْرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا . وَفِي رِوَايَةٍ، فَقَالَ لَهُ: اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقًا¹¹

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela tsabit (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan talaq lah dia sekali”.

Hadis ini menjadi dalil bagi istri yang ingin bercerai tanpa ada perselisihan atau kesalahan dari pihak suami, akan tetapi istri takut akan jatuh dalam dosa, dikarenakan timbulnya ketidaksenangan akan suaminya lagi. Ketidaksenangan itu menyebabkan timbulnya rasa takut tidak dapat menjalankan kewajiban dan hak-hak pernikahan, maka istri dapat mengajukan khulu dengan membayar sejumlah harta kepada suami sebagai tebusan.

Kaidah kedua

كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع , ولا ينعكس

Hanafiyah memakai kaidah ini sebagai landasan ketentuan عواض (pengganti) pada khulu. yaitu dengan menyamakan syarat dan ketentuannya dengan mahar. Kaidah ini sudah menjadi ijma dikalangan ulama, sebagaimana di katakan badruddin al-aini di kitabnya al binayah fi syarh hidayah.¹² Mahar merupakan kewajiban yang diberikan oleh pihak laki – laki kepada Perempuan di dalam pernikahan, kewajiban ini di tegaskan dalam al-Quran surat An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Ayat ini menjadi landasan utama atas kewajiban pemberian mahar kepada wanita pada saat pernikahan lafadz صَدُقَاتٍ bermakna mahar, sedangkan نِحْلَةً bermakna pemberian yang tidak

¹¹ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar Min Asrari Muntaqal Akhbar*, vol. 12 (Damam: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2006), 276.

¹² Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*, vol. 5, t.t., 517.

mengharapkan imbalan. Dengan demikian dapat di phami dari ayat di atas mahar adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada seorang istri, dan mahar harus diberikan dengan kerelaan. Selain itu, dalam surat An-Nisa ayat 24, Allah berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka wanita yang telah kamu nikmati (nikahi), berikanlah kepada mereka maharnya sebagai kewajiban”.

Ayat ini memperkuat bahwa mahar adalah kewajiban (faridhah) yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Dalam hadis Shahih Bukhori diriwayatkan, bahwa mahar tidak harus berupa benda yang mahal.

قَالَ: (اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)¹³

“Carilah walau hanya cincin dari besi”

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar bisa sangat sederhana, asalkan dia sesuatu yang memiliki harga walaupun sedikit, akan tetapi telah disepakati oleh kedua belah pihak. dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan menurut syariat Islam. Mahar adalah simbol penghargaan kepada perempuan dan dapat berbentuk apa pun yang bernilai, baik materi maupun non-materi, sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa memberatkan.

Berdasarkan kaidah diatas makan apa yang menjadi syarat pada mahar, Begitu juga lah yang berlaku terhadap عواض (tebusan) pada khulu. maka عواض (tebusan) harus memenuhi syarat sebagaimana syarat mahar. Yaitu berupa sesuatu yang berharga ataupun berupa manfaat/jasa yang halal dan memiliki nilai, dan bukan berupa barang yang haram atau najis, dan haruslah sesuatu yang sudah jelas serta disepakati kedua belah pihak.

Kaidah ketiga

الخلع يمين من جانب الزوج, و معاوضة من جانبها عند الامام (أبي حنيفة) , وعندهما : هو يمين من

الجانبيين

Dalil yang melandasi pendapat kaidah ini yang mengatakan bahwasanya dari sisi istri adalah pembeberian tebusan / kompensasi kepada , sedangkan dari sisi suami adalah sebuah

¹³ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 45.

pernyataan atau pun sumpah adalah sebagaimana di katakana dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 229.¹⁴

فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”.

Teks ayat di atas mengatakan dengan jelas bahwasanya proses pelepasan ikatan pernikahan yang di ajukan oleh istri dengan memberikan tebusan /kompensasi kepada suami, dengan demikian kaidah diatas berdalilkan ayat ini sebagai landasan hukum yang menguatkan teori bahwasanya dari sisi istri khulu adalah memberikan penebusan uang sebagai ganti dari melepaskan ikatan pernikahan.

Argumen hanafiyah yang mengatakan dari sisi suami khulu adalah sebuah sumpah dikarenakan khulu adalah proses melepaskan, ataupun penebusan yang disertai tebusan kepada suami untuk menebus ikatan pernikahan sebelum nya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Meskipun istri yang mengajukan gugatan khulu, keputusan akhir tetap ada di tangan hakim dan suami. Suami memiliki hak untuk menerima atau menolak permohonan khulu dan tebusan yang ditawarkan oleh istri.¹⁵

Contoh Aplikasi Teori

Kaidah pertama

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat pada proses perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan/ kompensasi kepada suami nya. Salah satu contoh penerapan proses khulu’ terjadi ketika seorang istri, mengajukan permohonan cerai kepada suaminya, melalui Pengadilan Agama. Alasan yang dikemukakan istri adalah ketidakharmonisan rumah tangga akibat sikap suami yang kasar secara emosional serta hilangnya rasa cinta dan ketidakmampuan menjalankan kewajiban rumah tangga secara baik. Dalam permohonannya, istri menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan seluruh mahar yang diterimanya saat pernikahan sebagai bentuk tebusan. Proses khulu’ diawali dengan pengajuan gugatan cerai oleh istri, dilanjutkan dengan mediasi yang difasilitasi oleh hakim.

¹⁴ Azmi Abubakar, “Mahar Sebagai Maqasid Al-Mukammil,” *Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2022): 132.

¹⁵ Akmaluddin Muhammad, *Al-Inayah Fi Syarah Hidayah*, vol. 3, t.t., 463.

Apabila mediasi gagal dan suami menyetujui permohonan khulu maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa pernikahan berakhir dengan khulu', yaitu talak ba'in sughra yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad baru. Dalam kasus ini, istri menyerahkan uang mahar nya kepada suami sebagai bentuk pengembalian mahar. Apabila suami tidak menyetujui khulu', maka hakim tetap dapat memutuskan perceraian dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga secara damai. Dalam konteks hukum positif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga mengatur bahwa cerai dengan tebusan dapat dibenarkan apabila kedua belah pihak tidak lagi dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang rukun. Dengan demikian, proses khulu' memberikan jalan keluar yang sah secara hukum dan syariat bagi istri yang ingin mengakhiri pernikahan secara baik-baik.

Namun, terdapat beberapa pengecualian di mana istri tidak diwajibkan membayar tebusan tersebut. Pengecualian ini terjadi apabila sebab perceraian berasal dari kesalahan atau kezaliman pihak suami, seperti kekerasan, tidak memberi nafkah, atau meninggalkan istri tanpa alasan syar'i. Dalam hal ini, para ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkan fasakh (pembatalan nikah) tanpa adanya tebusan, karena kemudharatan berasal dari suami dan bukan dari istri.¹⁶ Selain itu, jika suami secara sukarela menceraikan istri tanpa meminta imbalan, maka khulu' tetap sah meskipun tanpa adanya tebusan, sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dan sebagian pendapat Hanabilah. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa istri dapat mengajukan gugat cerai tanpa harus memberi tebusan apabila terdapat alasan syar'i seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, kewajiban membayar tebusan dalam khulu' dapat gugur demi keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri.¹⁷

Kaidah Kedua

Dalam proses khulu', عواض (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar perceraian dianggap sah. Syarat-syarat 'iwad antara lain adalah harus berupa sesuatu yang memiliki nilai harta menurut syariat, dimiliki secara sah oleh istri, diketahui bentuk dan kadarnya secara jelas, serta bukan sesuatu yang haram atau dilarang penggunaannya. Sebagai contoh, jika seorang istri menyerahkan kembali mahar berupa emas senilai 10 gram yang dahulu diberikan suami, dan emas tersebut berada

¹⁶ Qudamah, *Al-Mughni*, 3:292.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, vol. VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 542.

dalam penguasaannya dan dapat diserahterimakan, maka ini memenuhi ketentuan sahnya 'iwad. Apabila suami menerimanya dan menjatuhkan talak, maka khulu' menjadi sah sebagai talak ba'in.

Dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa khulu' adalah bentuk talak dengan ganti rugi, dan akad ini hanya sah jika 'iwad diketahui dengan jelas dan dapat dimiliki. Ulama Hanafiyah dalam al-Hidayah juga menegaskan bahwa 'iwad yang tidak diketahui kadarnya menjadikan akad khulu' tidak sah, karena dapat menimbulkan غرار (ketidakjelasan) dalam transaksi perceraian.¹⁸ Sementara itu, dalam Fath al-Qadir, dijelaskan bahwa apabila suami menerima 'iwad dan menyatakan talak, maka itu adalah pengakuan sah terhadap akad khulu', yang mengandung unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

Dalam mazhab Syafi'i, 'iwad harus memenuhi syarat: berupa harta yang jelas kadar dan jenisnya, dapat diserahterimakan, dan bukan barang yang haram. Dalam praktiknya, misalnya seorang istri menawarkan kembali mahar berupa uang tunai Rp5.000.000 kepada suami sebagai bentuk tebusan, dan suami menyetujuinya lalu menjatuhkan talak, maka khulu' dinilai sah jika tidak ada unsur paksaan. Dalam pandangan Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, jika 'iwad tidak disebutkan secara jelas atau tidak diketahui kadarnya, maka khulu' tersebut tidak sah karena termasuk akad معاوضة yang menuntut kejelasan.¹⁹ Bahkan, dalam Tuhfah al-Muhtaj, dijelaskan bahwa harta tebusan tidak boleh berupa barang najis atau sesuatu yang tidak bisa dijadikan harta menurut syara', seperti minuman keras atau bangkai.²⁰

Oleh karena itu, ketelitian dalam penetapan bentuk dan nilai 'iwad menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa khulu' sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab Syafi'i yang menekankan kejelasan, kerelaan, dan keabsahan harta yang ditukar.

Kaidah ketiga

Khulu' tidak hanya dipahami sebagai bentuk talak yang disertai tebusan, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pengakuan (إقرار) dari pihak suami atas pelepasan haknya terhadap istrinya dengan imbalan tertentu. Dalam praktiknya, pengakuan ini sering terlihat ketika suami secara sadar menyetujui dan menyatakan menerima tebusan dari istri, lalu

¹⁸ Marghinani, *Al-Hidayah Fi Sharh Bidayat Al-Mubtadi*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1997), 64.

¹⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syarif Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, vol. 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 186.

²⁰ Ibn Hajar Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*, vol. 8 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1994), 17.

menyatakan perceraian di hadapan hakim. Sebagai contoh, dalam sebuah perkara di Pengadilan Agama, seorang suami menyatakan, “Saya terima emas tersebut dan saya ceraikan dia,” sebagai respon atas permintaan khulu’ yang diajukan oleh istrinya.

Dalam konteks ini, pernyataan suami dianggap sebagai bentuk إقرار yang memiliki kekuatan hukum karena memenuhi unsur pengakuan secara sukarela tanpa adanya paksaan Ulama fikih seperti Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa khulu’ yang dilakukan atas dasar kerelaan dan pengucapan langsung dari suami merupakan pengakuan hukum terhadap perpisahan dengan imbalan, sehingga memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti.²¹ Di sisi lain, prinsip fikih menyatakan bahwa إقرار العاقل على نفسه جائز yang berarti pengakuan seseorang yang berakal terhadap dirinya sendiri dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum.²² Oleh karena itu, dalam khulu’, apabila suami telah mengucapkan talak dan menerima imbalan, maka hal tersebut menjadi bentuk pengakuan sah yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar dikeluarkannya putusan cerai oleh hakim.

KESIMPULAN

Khulu’ merupakan salah satu bentuk perceraian yang dibenarkan dalam Islam, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dapat mengajukan pemutusan ikatan pernikahan, dengan syarat adanya iwad (tebusan) kepada suami. Iwad ini secara hukum disepakati para ulama sebagai kompensasi yang wajib diberikan istri kepada suami sebagai bagian dari kesepakatan pemisahan tersebut. Dalam praktiknya, bentuk dan jumlah iwad tidak ditentukan secara kaku, namun harus memenuhi beberapa syarat agar sah secara syar’i, seperti diserahkan secara jelas, bersumber dari harta istri, bukan dari sesuatu yang haram, dan tidak melanggar prinsip keadilan.

Dalam konteks fikih, iwad dipandang sebagai unsur yang bersifat tamlik, yaitu berpindahnya hak milik dari istri kepada suami sebagai imbalan talak. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban nominal iwad—sebagian mewajibkan setara dengan mahar, sementara yang lain membolehkan jumlah yang lebih rendah atau melebihi nya, bahkan tanpa iwad jika suami bersikap zalim. Dengan demikian, khulu’ sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga tidak hanya memuat aspek hukum semata, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

²¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, VII:541.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Al-Fiqh* (Mesir: Dar Al-Ma’arif, t.t.), 312.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Azmi. "Mahar Sebagai Maqasid Al-Mukammil." *Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2022): 132.
- Aini. *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*. Vol. 5, t.t.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. 7. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Asyais, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Dar Ibn Katsir, t.t.
- Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali. *Nailul Authar Min Asrari Muntaqal Akhbar*. Vol. 12. Damam: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Vol. VII. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Botutihe, Rahmad Riyansyah, dan Misbahuzzulam. "Khulu' and the Controversy in Islamic Legal Thought: The Diverging Perspectives of Imam Bakr Al-Muzani and Imam Al-Syafi'i on Seriously Ill Women." *Ar-Risalah* 24, no. 1 (2024): 71.
- Fitriyani. "Hak Khuluk Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Keadilan Gender." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 5.
- Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfah al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*. Vol. 8. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1994.
- Humam, Ibn Al-. *Fath al-Qadīr 'ala al-Hidāyah*. Vol. 3, t.t.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009.
- Khatib, Syarbini. *Al-Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Marghinani. *Al-Hidayah Fi Sharh Bidayat Al-Mubtadi*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1997.
- Muhammad, Akmaluddin. *Al-Inayah Fi Syarah Hidayah*. Vol. 3, t.t.
- Mustofa, Abu Hamzah. *Mu'Nis Jalis Bi Syarah Al-Yaqut Al-Nafis*. Vol. 2. Dar Tsamaratul Ulum, t.t.
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syarif. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Vol. 6. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Vol. 3. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, t.t.

Roszi, Jurna Petri, Hamda Sulfinadia, Eli Suryani, Elkhairati, dan Zidni 'Ilman Nafi'an. "Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahkam* 8, no. 1 (t.t.): 4.

Syuja', Abu. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Ghāyat al-Taqrīb*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usūl Al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, t.t.